



P U T U S A N
Nomor 0593/Pdt.G/2016/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

umur 29 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT, tempat
tinggal di Teluk Kayu RT.007 RW. 002 Desa Tanjung
Raja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir,
sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Karyawan PT, tempat tinggal Jalan Tesep,
Blok 14 / 05, Pintu 5, PT Sambu Desa Air Tawar
Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir,
sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat
dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0593/Pdt.G/2016/PA.Tbh, tanggal 10 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Oktober 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 551/04/XI/2005, tanggal 30 Oktober 2005;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0593/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Keritang, dan tinggal bersama orang tua Tergugat selama 7 Tahun, dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

a) Umur 8 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

b) Umur 5 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki.

Dan Kedua anak tersebut sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa sekitar Tahun 2012 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pergi ke guntung untuk mencari pekerjaan, dan bekerja disana sebagai Karyawan PT PSG, sampai sekarang;

4. Bahwa pada tahun 2015 ayah Tergugat meninggal dunia di pengalihan, sekembalinya melayat orang tua meninggal Tergugat mulai berubah, seperti malas bekerja, suka marah-marah, dan tidak memikirkan keluarga lagi, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran yang berujung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

5. Bahwa selama Tergugat pergi dari mes karyawan, Penggugat pun harus keluar dari mes karena tidak ada kepala keluarga, akhirnya Penggugat mengambil kamar kos bersama anak-anaknya, menanggung sendiri segala biaya hidup tanpa nafkah dari Tergugat sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat karena tidak ada kebahagiaan lahir dan batin sehingga tidak akan tercapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

7. Bahwa Penggugat telah berbulat hati untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0593/Pdt.G/2016/PA.Tbh



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Syahren Febri Aulia, Umur 8 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, dan Syahreza Juliansyah, Umur 5 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, jatuh kepada Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0593/Pdt.G/2016/PA.Tbh tanggal 19 Oktober 2016 dan tanggal 01 Nopember 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0593/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penggugat memberikan penambahan secara lisan dalam posita gugatannya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu

Umur 8 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan dan

Umur 5 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, keduanya masih

berada di bawah umur dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kedua anak tersebut telah berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak peduli dan tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya sehingga sangat pantas dan wajar jika Penggugat meminta ditetapkan hak asuh kedua anak Penggugat yang masih di bawah umur tersebut berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 551/04/XI/2005 , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 30 Oktober 2005 , lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.

- b. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 1404-LT-20022015-0030 an.

yang aslinya dikeluarkan oleh DISDUK dan PENCAPIL Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 Pebruari 2015, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi 2, RT.04, RW.01, Desa Sungai Piyai, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0593/Pdt.G/2016/PA.Tbh



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2005 di KUA Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kumpul serumah setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 7 Tahun di Keritang hingga sampai pisah;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Syahren Febri Aulia, Umur 8 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan dan Syahreza Juliansyah, Umur 5 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki;
- Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat suka marah kepada Penggugat dan tidak memikirkan keluarga sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran yang berujung Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya.;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi lihat Penggugat sangat sayang terhadap anaknya dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya selama berpisah;

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0593/Pdt.G/2016/PA,Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi lihat Penggugat sangat sayang terhadap anaknya dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya selama berpisah;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 30 Oktober 2005, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016,

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0593/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah dan tidak memikirkan keluarga dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1,P.2) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup serta telah diteliti dengan seksama oleh Majelis ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti (P.2) tersebut membuktikan bahwa anak yang bernama Syahren Febri Aulia, lahir pada tanggal 21 Februari 2008, Jenis Kelamin Perempuan benar anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, keterangan mana relevan dan mendukung permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat diterima

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata keduanya adalah keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0593/Pdt.G/2016/PA.Tbh



karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Syahren Febri Aulia, Umur 8 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan dan Syahreza Juliansyah, Umur 5 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat suka marah kepada Penggugat dan tidak memikirkan keluarga sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran yang berujung Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama 1 tahun dan sejak Tergugat pergi kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya selama berpisah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1.P.2 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0593/Pdt.G/2016/PA.Tbh



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 30 Oktober 2005 dan benar telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Syahren Febri Aulia, Umur 8 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan dan Syahreza Juliansyah, Umur 5 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 secara terus menerus yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat suka marah kepada Penggugat dan tidak memikirkan keluarga dan akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama 1 tahun;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat yaitu _____ diasuh dengan baik oleh Penggugat dan keduanya dalam keadaan baik dan sehat dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya benar-benar dalam perselisihan yang tajam (*syiqaqun baid*) sehingga sudah sulit untuk dapat bersama kembali melanjutkan kehidupan rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat karena apabila keduanya tetap dipertahankan sebagai suami-istri dalam satu ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa keduanya akan semakin lama dan berkepanjangan tersiksa lahir dan batin, tidak hidup bersama dan tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain;

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0593/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak kemudharatan jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya sesuai dengan dalil Fiqhiyyah dalam kitab Al-Asybah Wannadhzair yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan (keburukan) harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan)".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu untuk mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhazzab juz II halaman 82 yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga *sakinah, mawaddah dan rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut dalam perkara *aquo* telah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga (*Onheel baar tweespalt*), maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* diputus atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka perceraian Penggugat dikabulkan

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0593/Pdt.G/2016/PA.Tbh



dengan menjatuhkan talak *bain sughra* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disamping Penggugat mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga dalam petitum gugatannya angka 3 memohon penetapan hak pemeliharaan terhadap kedua anaknya dengan Tergugat masing-masing bernama Syahren Febri Aulia, Umur 8 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan dan Syahreza Juliansyah, Umur 5 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki terhadap permohonan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan pada pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, benar anak yang bernama Syahren Febri Aulia, umur 8 tahun, jenis kelamin Perempuan dan Syahreza Juliansyah, umur 5 Tahun, jenis kelamin laki-laki merupakan anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan kedua anak tersebut telah berada dalam asuhan Penggugat (ibu kandungannya) sejak Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 tahun ini tanpa nafkah dari Tergugat dan keadaan anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat baik-baik dan sehat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menerangkan bahwa Penggugat tidak cakap dalam mengurus dan memelihara anak, serta tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat cacat moral dan akhlaknya sehingga menghalanginya untuk memperoleh hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata pula kedua anak tersebut belum mumayyiz yaitu belum berumur 12 tahun terlebih lagi selama Penggugat dan Tergugat berpisah kedua anak tersebut telah diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungannya dengan baik dan dalam keadaan sehat sehingga sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka yang lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Penggugat selaku ibu kandungannya;

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0593/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan demi kepentingan kedua orang anak tersebut, maka Majelis Hakim perlu menetapkan anak yang bernama _____ perempuan, umur 8 tahun dan _____ laki-laki, umur 5 tahun berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (Hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang, menemui dan bercengkrama layaknya seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabukan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0593/Pdt.G/2016/PA.Tbh



4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama perempuan, umur 8 tahun dan laki-laki, umur 5 tahun berada dalam pengasuhan (Hadhanah) Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.531.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1438 H, oleh kami RIDWAN HARAHAHAP, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan MUSLIM, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MUSLIM, S.Ag., M.H.

Halaman 14 dari 15 hal Putusan Nomor 0593/Pdt.G/2016/PA.Tbh



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	1.440.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai;	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp.	1.531.000,-

(satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0593/Pdt.G/2016/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)